Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024

Salma Idris
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
E-mail: salmaidris010403@gmail.com

Article History:
Received: 19 November 2024
Revised: 01 Desember 2024
Accepted: 04 Desember 2024

Keywords: *Netralitas ASN, Pelanggaran Netralitas, Pemilu 2024*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran netralitas tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen dan data laporan pelanggaran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur netralitas ASN, praktik pelanggaran tetap terjadi, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Pelanggaran ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, ketidaktegasan penegakan hukum, serta budaya patronase politik. Selain itu, pelanggaran sering kali terjadi melalui teknologi dan media sosial, yang membuatnya lebih sulit terdeteksi. Temuan ini mengungkapkan bahwa netralitas ASN merupakan faktor yang rawan mempengaruhi kualitas demokrasi. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta revisi regulasi yang lebih tegas dalam mengatur sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas.*

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu sering kali berkisar pada benturan antara idealisme netralitas yang diatur oleh regulasi dengan realitas praktik di lapangan. Di satu sisi, ASN diharuskan untuk menjunjung tinggi profesionalisme, tidak memihak, dan menjalankan tugasnya tanpa campur tangan politik praktis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta peraturan teknis lainnya. Namun, di sisi lain, tekanan politik, terutama dari pejabat atau kepala daerah yang memiliki kepentingan politik dalam Pemilu, sering kali memaksa ASN untuk terlibat secara tidak langsung dalam aktivitas yang melanggar prinsip netralitas, seperti mendukung kandidat tertentu atau memobilisasi dukungan. Situasi ini menimbulkan dilema bagi ASN yang berada dalam posisi subordinatif, di mana mereka harus memilih antara mematuhi perintah atasan yang berpotensi

melanggar netralitas atau menghadapi konsekuensi karier yang merugikan. Pendukung netralitas tegas berargumen bahwa pelanggaran tersebut mencederai demokrasi dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat dan sanksi yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Idealnya, Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, keterlibatan ASN dalam Pemilu memiliki batasan yang tegas. Sebagai abdi negara, ASN diwajibkan menjaga netralitasnya untuk memastikan proses Pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan bebas dari intervensi politik praktis.

Netralitas ASN telah menjadi isu krusial dalam berbagai pemilu di Indonesia. Keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, seperti mendukung kandidat tertentu atau memobilisasi massa, dapat mencederai integritas Pemilu dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, pengaturan netralitas ASN menjadi elemen penting dalam memastikan pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Melalui perangkat regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan teknis terkait, pemerintah telah mengatur secara jelas kewajiban netralitas ASN. Meski demikian, tantangan dalam implementasinya tetap ada, seperti lemahnya pengawasan, sanksi yang kurang efektif, dan tekanan politik dari berbagai pihak. Salah satu isu yang sering menjadi bahan perdebatan dalam konteks pemilihan umum adalah perilaku birokrasi yang dinilai kurang netral. Ketidaknetralan ini sering kali menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran terkait dengan pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Sejumlah kajian ilmiah, menaruh perhatian pada peran Aparatur Sipil Negara (ASN), yang idealnya bersikap netral selama proses pemilihan. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, faktanya masih banyak ASN yang melanggar aturan tersebut dalam pelaksanaan pemilu.(Jayanti, 2019).

Respon terhadap ketidakpatuhan ASN dalam pemilu disebabkan oleh dua kategori faktor: personal dan eksternal. Faktor personal mencakup hubungan keluarga dan kekerabatan yang menimbulkan loyalitas terhadap individu atau kelompok tertentu, serta motif karier yang mendorong ASN untuk mendukung calon demi kepentingan pribadi. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan pengaruh petahana yang menciptakan tekanan bagi ASN untuk berpihak pada calon tertentu. Kombinasi kedua faktor ini menyulitkan ASN untuk bersikap netral, sehingga berdampak negatif pada integritas pemilihan umum.(R. Mahmud et al., 2022). Adanya potret temuan terdahulu, terlihat jelas bahwa ada kesenjangan antara netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN secara tegas menyatakan bahwa ASN harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis, namun dalam praktiknya, banyak ASN yang masih melanggar ketentuan ini dengan mendukung calon tertentu dalam pemilu. Selain itu, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum menetapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral, tetapi penerapan sanksi tersebut seringkali lemah dan tidak efektif, sehingga tidak memberikan efek jera. Regulasi seperti SKB No. 2 Tahun 2022 dan UU No. 20 Tahun 2023 juga berusaha menegaskan pentingnya netralitas ASN. Ulasan ini, dipandang sebagai bentuk dari kurang maksimalnya budaya politik partisipatif melalui sosialisasi dan pendidikan politik di kalangan birokrasi daerah.(R.Mahmud, 2022). Pandangan tersebut, juga diperkuat dengan adanya temuan sejak dimulainya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 pada tahun 2023, KASN mencatat 47 laporan pelanggaran netralitas ASN hingga 31 Januari 2024, terdiri dari 42 laporan pelanggaran disiplin dan 5 laporan pelanggaran kode etik. Pelanggaran disiplin meliputi dukungan kepada pasangan calon, menjadi anggota partai politik, dan keterlibatan dalam kampanye, sedangkan pelanggaran kode etik

mencakup dukungan di media sosial dan menghadiri deklarasi calon.(Radit, 2024).

Potret kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terjadi di wilayah Kabupaten Bone Bolango, yang menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya masalah nasional, tetapi juga mencakup daerah-daerah tertentu. Pada tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bone Bolango berhasil menemukan lima kasus pelanggaran netralitas ASN yang terlibat dalam proses Pemilu. Dari lima kasus tersebut, dua diantaranya dikategorikan sebagai pelanggaran ringan. Pelanggaran-pelanggaran ringan ini meliputi tindakan yang dianggap tidak terlalu berat, namun tetap berpengaruh pada independensi ASN sebagai aparat pemerintah. Sebagai akibat dari pelanggaran ini, para ASN yang terlibat diberikan sanksi berupa penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 20% selama periode enam bulan, suatu bentuk hukuman yang diharapkan memberikan efek jera dan menjaga netralitas ASN dalam proses pemilu di masa mendatang.

Kondisi yang terlihat di dalam tubuh ASN mengindikasikan bahwa netralitas birokrasi sering kali tidak sejalan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan adil. Ketidaksesuaian ini sangat kontras dengan prasyarat yang diungkapkan oleh Roy C. Macrldis, yang dikutip dalam karya Eepi Saifulla Fatah (1997), yang menekankan bahwa pemilu seharusnya dilaksanakan dengan diiringi oleh netralitas birokrasi agar tercapai transparansi dalam proses pemilihan. Ini menunjukkan bahwa tanpa adanya netralitas yang kuat di kalangan birokrasi, upaya untuk mengadakan pemilu yang benar-benar demokratis dan transparan akan sulit terwujud.. Netralitas ASN seharusnya menjadi landasan penting yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi ideal. (Puspitasari, 2004)

Hal ini sejalan dengan pandangan Robert A. Dahl (1998), yang menyatakan bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan prosedur pemilihan, tetapi juga mencakup struktur dan dinamika kekuasaan yang memungkinkan partisipasi yang luas dan inklusif dari beragam kelompok masyarakat. Dahl menggarisbawahi pentingnya menciptakan keseimbangan antara kepentingan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas, yang menegaskan bahwa untuk mencapai demokrasi yang sejati, partisipasi semua pihak harus dihargai dan dipromosikan. Realitas saat ini, di mana netralitas birokrasi sering kali terabaikan, menunjukkan bahwa idealnya netralitas ASN dalam pemilu adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang efektif dan transparan. Dengan menjaga netralitas, ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana tugas, tetapi juga sebagai pilar kepercayaan publik terhadap proses pemilihan, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang representatif dan responsif terhadap seluruh lapisan masyarakat.(Pontoh, 2022).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam mengenai pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, dengan fokus pada keberlakuan dan efektivitas norma hukum yang mengatur ASN, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, di mana peneliti akan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta peraturan-peraturan lain yang mengatur netralitas ASN. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan kebijakan publik untuk mendalami teori-teori yang mendasari penerapan netralitas ASN.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis hukum preskriptif, yaitu dengan membandingkan antara aturan hukum yang ada dan praktik pelaksanaannya di lapangan, serta mengevaluasi konsistensi penerapan hukum tersebut. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan tantangan dalam menjaga netralitas ASN, seperti kelemahan pengawasan, budaya patronase politik, serta ketidaktegasan penegakan hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam menjaga netralitas ASN, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Kasus Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Indonesia.

Perihal harapan atas netralitas ASN dalam pemilu, seyogyanya juga perlu di perhatikan hukum yang mengatur batasan-batasan ini. Pembatasan terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat (2) huruf f, yang melarang pelaksana dan/atau tim kampanye Pemilu untuk melibatkan ASN dalam kegiatan kampanye; 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3, yang menegaskan bahwa ASN sebagai profesi harus berpegang pada prinsip-prinsip, termasuk kode etik dan kode perilaku. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme mereka.(Hasanah & Rejeki, 2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, berfungsi untuk menjaga independensi birokrasi dari pengaruh politik praktis, serta memastikan pelayanan publik yang adil dan bebas dari konflik kepentingan, khususnya dalam konteks Pemilu. Sebagai pelayan publik, ASN diharapkan untuk mematuhi prinsip netralitas ini agar tidak terjebak dalam dukungan kepada calon tertentu atau penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Hal ini ditegaskan dalam regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur ASN agar tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Namun, meskipun berbagai regulasi ini telah ada, praktik di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran yang tetap terjadi, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang lebih terselubung.

Data yang dipaparkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024, dengan 403 laporan dugaan pelanggaran yang diterima, dan 183 di antaranya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu Pilkada 2020 yang melibatkan 2.034 laporan, data ini tidak sepenuhnya menggambarkan perbaikan. (KSN, 2024). Banyaknya pelanggaran yang tidak dilaporkan atau terdeteksi, serta semakin sistemiknya pelanggaran, seperti penggunaan fasilitas negara dan manipulasi regulasi, menunjukkan bahwa pengawasan dan implementasi regulasi masih sangat lemah. Selain itu, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang diterbitkan oleh Bawaslu, netralitas ASN tercatat sebagai salah satu faktor rawan dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam survei tersebut, tercatat bahwa 93 kabupaten/kota (18,1%) memiliki tingkat kerawanan tinggi terkait netralitas ASN, sedangkan 421 kabupaten/kota (81,9%) berada pada tingkat kerawanan sedang. Tingginya angka kerawanan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan, budaya patronase politik, dan ketergantungan kandidat terhadap dukungan birokrasi. Hal ini menyebabkan tantangan dalam menjaga netralitas ASN semakin meluas dan membutuhkan intervensi sistemik untuk mencegah pelanggaran lebih

lanjut yang dapat merusak kualitas demokrasi. (Septiani, 2023a).

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mengatasi masalah ini, implementasinya sering terkendala oleh kelemahan dalam pengawasan dan ketidaktegasan penegakan hukum. Faktor budaya permisif terhadap pelanggaran dan ketidakmampuan dalam merespons pelanggaran secara efektif membuat regulasi yang ada kurang efektif dalam menjaga netralitas ASN. Terlebih lagi, dengan berkembangnya teknologi dan media sosial, pelanggaran pun sering terjadi dengan cara yang lebih terselubung, seperti mendukung kandidat tertentu melalui platform digital atau memanipulasi data untuk kepentingan politik. Fenomena pelanggaran ini bukan hanya bersifat individual, tetapi juga melibatkan sistem yang lebih luas. Kasus-kasus yang melibatkan mobilisasi sumber daya manusia dan fasilitas negara untuk mendukung kandidat tertentu, serta pengaturan proyek pemerintah yang menguntungkan pihak tertentu, menjadi semakin umum dan sulit terdeteksi. Jenis pelanggaran ini mencerminkan upaya sistematis untuk memanfaatkan birokrasi demi kepentingan politik tertentu. Dalam kondisi ini, pelanggaran netralitas ASN menjadi tantangan struktural yang memerlukan pendekatan holistik dalam penyelesaiannya. Dampak dari pelanggaran netralitas ASN sangat serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Ketika ASN tidak netral, integritas Pemilu dapat terganggu, dan hasilnya berisiko tidak mencerminkan kehendak rakyat. Selain itu, pelanggaran ini juga mengikis kepercayaan publik terhadap birokrasi sebagai institusi yang seharusnya melayani semua pihak secara adil tanpa bias politik. Kepercayaan publik yang rendah dapat berujung pada ketidakpuasan terhadap pemerintah, yang akhirnya dapat melemahkan legitimasi negara. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial, mengingat ketidakpercayaan terhadap birokrasi dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Tantangan utama dalam menjaga netralitas ASN adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Banyak pelanggaran yang tidak terlaporkan atau tidak mendapat tanggapan serius dari pihak berwenang. Sanksi yang dijatuhkan pun sering dianggap tidak efektif karena dinilai terlalu ringan atau tidak konsisten. Selain itu, keterbatasan sumber daya lembaga pengawas, seperti Bawaslu dan KASN, menghambat upaya mereka untuk mencakup seluruh kasus pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas lembaga pengawas serta peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Untuk itu, kajian lebih lanjut terhadap regulasi yang ada sangat diperlukan, agar dapat mengakomodasi tantangan baru dalam menjaga netralitas ASN. Revisi regulasi harus mencakup penguatan sanksi, peningkatan transparansi dalam pengawasan, serta pengintegrasian teknologi untuk mendeteksi pelanggaran dengan lebih efektif. Selain itu, regulasi yang baru harus dirancang dengan melibatkan partisipasi publik, agar aturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Netralitas ASN dalam kontestasi politik menjadi dipandang penting dalam kajian hukum kepegawaian. Menurut Utrecht, hukum administrasi mengkaji hubungan hukum khusus yang dibentuk untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara menjalankan tugasnya secara khusus. Di satu sisi, ASN berperan sebagai aparatur pemerintah yang harus melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan publik, sementara di sisi lain, ASN juga merupakan anggota masyarakat yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi, termasuk dalam memilih dalam Pilkada. Seringkali, kepentingan pribadi ini lebih dominan, sehingga harapan untuk menyelenggarakan pemilihan yang adil dan jujur tidak tercapai.(Sutrisno, 2019).

Banyak faktor yang menghambat netralitas ASN dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, antara lain substansi hukum, struktur hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor pertama yang sangat penting adalah substansi hukum, yaitu terkait dengan

kejelasan norma yang mengatur netralitas ASN dalam perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur mengenai ASN, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sudah memuat prinsip-prinsip netralitas, namun seringkali kurang tegas dalam mengatur sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada ASN yang melanggar. Ketidakjelasan atau kelemahan dalam pengaturan sanksi ini menyebabkan adanya celah yang memungkinkan pelanggaran terjadi, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Kejelasan norma yang mengatur sanksi pidana bagi ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis menjadi sangat penting agar pelaksanaan netralitas dapat lebih efektif dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan. Selain faktor substansi hukum, struktur hukum, yakni penegak hukum seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat penegak hukum lainnya, juga memegang peranan penting. Namun, dalam banyak kasus, pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN sering kali tidak optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga pengawasan, serta ketidakmampuan untuk menjangkau seluruh pelanggaran yang terjadi di lapangan. Tanpa adanya struktur hukum yang kuat dan efektif dalam menegakkan aturan, pelanggaran netralitas akan terus terjadi. Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung penerapan netralitas ASN. Sarana yang dimaksud mencakup akses terhadap informasi, pelatihan bagi ASN terkait netralitas, serta sistem pengawasan yang dapat diandalkan. Tanpa adanya sarana yang memadai untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran, upaya untuk menjaga netralitas ASN akan semakin sulit. Masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga netralitas ASN. Kesadaran masyarakat akan pentingnya netralitas ASN dalam pemilu harus terus dibangun. Jika masyarakat tidak memahami peran penting ASN sebagai pelayan publik yang bebas dari pengaruh politik praktis, mereka cenderung mengabaikan atau bahkan membiarkan pelanggaran terjadi. Pendidikan politik kepada masyarakat mengenai peran ASN dalam pemilu sangat diperlukan untuk menciptakan kesadaran kolektif yang mendukung prinsip netralitas. Terakhir, kebudayaan juga memiliki pengaruh besar dalam menghambat pelaksanaan netralitas ASN. Di beberapa daerah, budaya patronase atau hubungan personal yang kuat antara pejabat publik dengan kandidat politik dapat mempengaruhi ASN dalam mengambil keputusan politik. Budaya seperti ini seringkali menjadi penghalang utama dalam menjaga independensi dan objektivitas ASN. Jika budaya ini tidak segera diubah, maka netralitas ASN akan tetap terancam.(Rahman et al., 2021).

Konteks Hukum Atas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pelaksanaan Pemilu

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sekelompok pegawai negeri yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. ASN berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik, melayani masyarakat, serta menjaga keutuhan dan stabilitas negara. ASN diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, integritas, dan dedikasi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sedangkan, Netralitas Aparatur Sipil Negara merujuk pada sikap dan keadaan di mana ASN tidak memihak atau terpengaruh oleh kepentingan politik atau pihak tertentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam konteks perundang-undangan, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh politik dan tidak mendukung kepentingan siapapun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), netralitas diartikan sebagai keadaan yang tidak berpihak, sedangkan KASN menekankan bahwa netralitas ASN mencakup prinsip keadilan, objektivitas, dan ketidakberpihakan. Dengan demikian, netralitas ASN sangat penting untuk menjaga

integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat dalam proses pemerintahan dan pemilu, sehingga ASN dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.(Hartini, 2009).

Dasar hukum mengenai larangan terkait pemilu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini menekankan pentingnya netralitas ASN dalam menjaga integritas dan profesionalisme mereka saat menjalankan tugas. Berikut adalah beberapa larangan yang secara khusus diatur dalam peraturan tersebut: (1) Larangan Memberikan Dukungan kepada Calon Pemimpin: ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini diatur dalam Pasal 4 Angka 12 PP Nomor 53 Tahun 2010, yang menegaskan bahwa dukungan kepada calon pemimpin akan mengancam netralitas ASN. (2) Larangan Memberikan Dukungan Melalui Surat: ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Angka 14 PP Nomor 53 Tahun 2010. (3) Larangan Terlibat dalam Kegiatan Kampanye: ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Larangan ini mencakup beberapa tindakan, termasuk Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan calon, baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye, seperti pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS di lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat (diatur dalam Pasal 4 Angka 12). (4) Larangan Ikut Serta dalam Kampanye: ASN dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye atau menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai politik atau atribut ASN. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk menggerakkan PNS lain untuk berpartisipasi dalam kampanye atau menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye. Larangan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Angka 13 PP Nomor 53 Tahun 2010. Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama proses pemilu, terdapat berbagai larangan yang diatur dalam Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Sebagai tambahan, Surat Edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) serta Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2018 menggarisbawahi larangan-larangan tersebut, antara lain: (1) Kampanye di Media Sosial: ASN dilarang melakukan kampanye atau sosialisasi melalui media sosial, yang mencakup posting, berbagi, berkomentar, dan menyukai konten yang mendukung calon tertentu. (2) Menghadiri Deklarasi Calon: ASN tidak diperbolehkan menghadiri acara deklarasi calon pemimpin yang dapat diartikan sebagai dukungan terhadap calon tertentu. (3) Ikut sebagai Panitia atau Pelaksana Kampanye: ASN dilarang berpartisipasi sebagai panitia atau pelaksana dalam kampanye pemilihan. (4) Kampanye dengan Atribut PNS: Penggunaan atribut ASN dalam kampanye pemilihan dilarang untuk menjaga citra netral ASN. (5) Penggunaan Fasilitas Negara: ASN tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye. (6) Menghadiri Acara Partai Politik: Menghadiri acara yang diselenggarakan oleh partai politik juga termasuk dalam larangan ini. (7) Pengerahan Dukungan Partai Politik: ASN tidak diperkenankan untuk terlibat

dalam kegiatan yang berfungsi untuk mengerahkan dukungan partai politik terhadap pasangan calon. (8) Kegiatan yang Mengarah pada Keberpihakan: ASN harus menghindari kegiatan yang menunjukkan keberpihakan, termasuk melakukan ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang yang berpotensi mempengaruhi orang lain untuk mendukung calon tertentu. (9) Memberikan Dukungan kepada Caleg atau Calon Independen: ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon legislatif atau calon independen kepala daerah dengan cara memberikan KTP atau dokumen lain yang menunjukkan dukungan. (10) Mencalonkan Diri Tanpa Mengundurkan Diri: ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum harus mengundurkan diri dari jabatan ASN. (11) Pengambilan Keputusan yang Menguntungkan atau Merugikan Paslon: ASN dilarang mengambil keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. (12) Menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik: ASN tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik. (13) Mengerahkan PNS untuk Ikut Kampanye: ASN tidak boleh menggerakkan pegawai negeri sipil lain untuk ikut serta dalam kampanye. (14) Pendekatan ke Partai Politik: ASN dilarang melakukan pendekatan kepada partai politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain. (15) Menjadi Pembicara dalam Acara Partai Politik: ASN tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam acara yang diadakan oleh partai politik. (16) Foto Bersama Pasangan Calon: ASN tidak boleh berfoto bersama pasangan calon sambil mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Melalui regulasi ini, dapat disimpulkan bahwa ASN diharapkan untuk tetap netral dan tidak berpihak kepada pengaruh atau kepentingan politik manapun. Mereka harus bebas dari intervensi semua golongan dan partai politik, serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas, ASN diharapkan untuk mematuhi perintah atasan yang berwenang, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan etika pemerintahan. Hal ini juga menekankan pentingnya menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas pemerintahan, sehingga kepercayaan publik terhadap ASN tetap terjaga.

Hasil kajian menunjukkan bahwa, sekalipun penekanan atas netralitas ASN dalam pemilu, juga harus diakui banyak faktor yang mempengaruhi hal ini. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dipengaruhi oleh berbagai faktor tambahan yang saling terkait. Pertama, tekanan politik dari partai-partai dan pejabat publik dapat mengurangi keberanian ASN untuk bersikap netral. Selain itu, budaya organisasi di instansi pemerintah juga berperan penting; budaya yang mendukung netralitas akan mendorong ASN untuk lebih konsisten dalam menerapkan kebijakan ini, sementara budaya yang tidak mendukung dapat menciptakan lingkungan yang condong pada keberpihakan. Kesadaran hukum ASN terhadap peraturan mengenai netralitas turut mempengaruhi sikap dan tindakan mereka; pemahaman yang baik mengenai konsekuensi pelanggaran dapat membuat ASN lebih berhati-hati. Terakhir, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi tindakan ASN selama pemilu menjadi faktor penting, karena masyarakat yang aktif dapat memberikan tekanan yang signifikan untuk memastikan ASN tetap netral. Dengan demikian, semua faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi keberhasilan implementasi netralitas ASN dalam proses pemilu.(Septiani, 2023b).

Lain sisi, Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut: (1) Faktor *Internal:* Budaya Organisasi. Budaya di instansi pemerintah yang mendukung atau menentang netralitas ASN dapat mempengaruhi perilaku individu ASN. Kesadaran Hukum: Tingkat kesadaran hukum ASN terhadap peraturan yang mengatur netralitas sangat berpengaruh

pada sikap dan tindakan mereka. (2) Faktor *Eksternal:* Tekanan Politik. ASN sering kali berada di bawah tekanan dari partai politik atau pejabat publik, yang dapat mengurangi keberanian mereka untuk bersikap netral. Keterlibatan Masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi tindakan ASN selama pemilu penting untuk memastikan ASN tetap netral.(Junaid et al., 2021).

Temuan yang lain, menunjukkan bahwa Kendala; Pertama, ketidakjelasan prosedur dan mekanisme pelaporan sering menghambat masyarakat dan instansi berwenang dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi laporan pelanggaran juga menjadi tantangan signifikan. Kurangnya koordinasi antara lembaga yang berwenang seringkali menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lambat, di mana rekomendasi yang diberikan tidak segera ditindaklanjuti. Faktor budaya organisasi di dalam instansi pemerintah yang tidak mendukung independensi ASN, serta adanya tekanan politik dari pihak luar, dapat menurunkan keberanian ASN untuk bertindak sesuai dengan prinsip netralitas. Terakhir, ketidakpastian mengenai sanksi yang akan diterima oleh ASN yang melanggar dapat membuat mereka merasa tidak tertekan untuk tetap netral. Upaya perbaikan dalam sistem penegakan hukum dan penguatan mekanisme pelaporan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan netralitas ASN di masa mendatang.(Arhdan et al., 2024).

Pandangan yang lain, beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip netralitas ini. Pertama, terdapat tantangan dalam penerapan prinsip netralitas ASN yang sering kali dihadapkan pada tekanan dari berbagai pihak, termasuk partai politik dan kelompok tertentu yang berusaha mempengaruhi keputusan ASN. Selain itu, budaya organisasi di dalam instansi pemerintah juga memainkan peran penting; jika budaya tersebut tidak mendukung prinsip netralitas, maka perilaku ASN cenderung akan terpengaruh. Selanjutnya, rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum ASN terkait peraturan yang mengatur netralitas juga berkontribusi pada pelanggaran yang terjadi. Keterbatasan pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memantau dan menegakkan netralitas ASN selama proses pemilihan juga menjadi kendala, karena adanya keterbatasan sumber daya dan mekanisme yang kurang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi untuk memastikan ASN dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan netral dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah.(Awaluddin et al., 2019).

KESIMPULAN

penelitian ini menunjukkan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024 memiliki peranan yang sangat vital dalam menjamin keadilan, transparansi, dan integritas proses pemilu. Meskipun regulasi yang mengatur netralitas ASN telah ditetapkan dengan jelas melalui undang-undang dan kebijakan pemerintah, pelaksanaan aturan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Pelanggaran terhadap netralitas ASN, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, seringkali muncul sebagai akibat dari kurangnya pengawasan yang efektif dan pemahaman yang belum merata di kalangan ASN mengenai pentingnya posisi netral dalam Pemilu. Hal ini dapat merusak kredibilitas lembaga pemerintah dan mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun terdapat mekanisme sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN, penerapannya masih sering kali tidak maksimal, dengan adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan sistematis untuk memperbaiki

pengawasan terhadap ASN, meningkatkan disiplin melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta memastikan penerapan sanksi yang lebih jelas dan adil terhadap ASN yang terbukti melanggar netralitas. Meskipun netralitas ASN dalam Pemilu 2024 menjadi tantangan, langkah-langkah yang tepat dan konsisten dalam pengawasan serta penegakan hukum dapat memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih jujur dan transparan, sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat dan adil.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi sepanjang perjalanan penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukan dan bantuan teknis, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait fenomena judi online. Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan di masa mendatang. Penulis juga menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kekuatan dan kelancaran yang diberikan selama proses penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Arhdan, S. M., Yuslim, Y., & Fahmi, K. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat. *UNES Law Review*, *7*(1), Article 1. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2261

Awaluddin, A., Friskanov.S, I., & H.b, A. (2019). Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala. *Jurnal Surya Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, *3*(1), Article 1. https://jurnal.umb.ac.id/index.php/suryakeadilan/article/view/334

Hartini, S. (2009). PENEGAKAN HUKUM NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS). *Jurnal Dinamika Hukum*, *9*(3), Article 3. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.237

Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *9*(2), 43–52. https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795

Jayanti, N. P. (2019). NETRALITAS PERAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMILIHAN UMUM. *Jurnal Analis Kebijakan*, *3*(1), Article 1. http://jak.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/53

Junaid, A. R., Husen, L. O., & Gadjong, A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(7), Article 7. https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/561

Mahmud, R. M. R. (2022). Alternative in strengthening bureaucratic neutrality through political culture in the 2019 election in Boalemo Regency. *Inovasi*, *19*(2), Article 2. https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.597

Mahmud, R., Wantu, A., Yunus, R., & Adhani, Y. (2022). *PERILAKU RASIONAL POLITIK BIROKRASI DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN BOLEMO*.

Pontoh, Y. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Desa Bulagidun Dalam Pemilihan Gubernur

Sulawesi Tengah Tahun 2020. In *Repository UNG*.

Puspitasari, S. H. (2004). Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *11*(25), 135–148. https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art11

Radit. (2024, February 2). *Jenis Pelanggaran dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024*. Badan Kepegawaian Negara (BKN RI). https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024/

Rahman, A., Fahmal, A. M., & Bima, M. R. (2021). Pelanggaran Pidana Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(7), Article 7. https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/563

Septiani, E. (2023a). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu. *Economics, Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma)*, *3*(1), Article 1. https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24

Septiani, E. (2023b). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu. *Economics, Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma)*, *3*(1), Article 1. https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24

Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *26*(3), Article 3. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5